



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 15 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU PERIODE 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru memandang perlu untuk membentuk Fraksi-Fraksi di DPRD sesuai pasal 162 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai pasal 120 s/d pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka perlu dibentuk Fraksi-Fraksi DPRD sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD yang bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD dalam periode 2019-2024;
- b. bahwa untuk membentuk Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4810), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 241 Tahun 2019 dan Nomor 242 Tahun 2019 Tanggal 16 Oktober 2019 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2014-2019 Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2019 – 2024;
 2. Keputusan KPUD Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 39/Kpt.03/8107/KPU-Kab/VII/2019 Tanggal 20 Juli 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Berita Acara KPUD Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 48/BA/VII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Pemilihan Umum Tahun 2019;
 4. Surat masuk dari Partai-Partai Politik terkait penyampaian Nama Fraksi dan Komposisi Keanggotaan Fraksi-Fraksi di DPRD;
 5. Masukan Saran, Pendapat yang berkembang dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 08 November 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PEMBENTUKAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU PERIODE 2019 – 2024
- KESATU** : Menyetujui Pembentukan Fraksi-Fraksi DPRD dan Struktur Kepengurusannya guna menjalankan Fungsi, Tugas dan Wewenangnya dengan baik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEDUA** : Pembentukan Fraksi-Fraksi DPRD dan Struktur Kepengurusannya sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diatas bersifat tetap selama Keanggotaan DPRD dan merupakan Wadah berhimpun Anggota DPRD Periode 2019-2024 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

- KETIGA : Struktur Keanggotaan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dalam melaksanakan Tugas dan Tanggungjawabnya tetap berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan sesuai Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan Kode Etik DPRD Kabupaten Kepulauan Aru periode 2019-2024.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Aru.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 08 November 2019

WAKIL KETUA SEMENTARA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



LANUURDI SENEN DJABUMIR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KEPULAUAN ARU
 NOMOR : 15 TAHUN 2019
 TANGGAL : 08 NOVEMBER 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU PERIODE
 2019 - 2024

I. FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT

STRUKTUR KEANGGOTAAN FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT

| NO. | NAMA | JABATAN |
|-----|---------------------------------|-------------|
| 1. | USMAN LABOU, S.Pi | KETUA |
| 2. | HEIN DAVID IMANUEL WARKOR | WAKIL KETUA |
| 3. | LUIS ANGKER,SE | SEKRETARIS |
| 4. | UDIN BELSIGAWAI | ANGGOTA |
| 5. | YOPI SITO SELFANAY, S.Sos, M.Ap | ANGGOTA |
| 6. | HUSIN TUBURPON | ANGGOTA |

II. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

STRUKTUR KEANGGOTAAN FRAKSI
 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

| NO. | NAMA | JABATAN |
|-----|----------------------------|-------------|
| 1. | SEMUEL IRMUPLY, S.Sos | KETUA |
| 2. | RIZAL DJABUMIR, SH. M.Kn | WAKIL KETUA |
| 3. | PELIMON LAKLAKA, S.Kom | SEKRETARIS |
| 4. | LANURDI SENEN DJABUMIR, SE | ANGGOTA |

III. FRAKSI PDI PERJUANGAN

STRUKTUR KEANGGOTAAN FRAKSI PDI PERJUANGAN

| NO. | NAMA | JABATAN |
|-----|-------------------|------------|
| 1. | ANTON | KETUA |
| 2. | INGKE WISMAN | SEKRETARIS |
| 3. | FENNY SILVANA LOY | ANGGOTA |

IV. FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

STRUKTUR KEANGGOTAAN FRAKSI
 GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

| NO. | NAMA | JABATAN |
|-----|------------------------|------------|
| 1. | SERY ANGKER | KETUA |
| 2. | REIMON GANDAKARY, S.AP | SEKRETARIS |
| 3. | HERYANTO MANGAR | ANGGOTA |

V. FRAKSI KEADILAN KARYA SEJAHTERA

STRUKTUR KEANGGOTAAN
FRAKSI KEADILAN KARYA SEJAHTERA

| NO. | NAMA | JABATAN |
|-----|---------------------|-------------|
| 1. | HERI LAELAEM | KETUA |
| 2. | DJAFRUDIN HAMU | WAKIL KETUA |
| 3. | DJUMAT KAMARMIR, SE | SEKRETARIS |
| 4. | RENNO DJABUMIR, SH | ANGGOTA |
| 5. | JAKOBUS KASSIUW | ANGGOTA |

VI. FRAKSI DEMOKRAT PERSATUAN PEMBANGUNAN INDONESIA

STRUKTUR KEANGGOTAAN FRAKSI
DEMOKRAT PERSATUAN PEMBANGUNAN INDONESIA

| NO. | NAMA | JABATAN |
|-----|----------------------|-------------|
| 1. | ABRAHAM MANGAR, S.Pd | KETUA |
| 2. | HADY DJUMAIDY SALEH | WAKIL KETUA |
| 3. | FADLY LAKEMBE, S.IP | SEKRETARIS |
| 4. | DOMINGGUS LENGAM | ANGGOTA |

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 08 November 2019

WAKIL KETUA SEMENTARA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



LANURDI SENEN DJABUMIR